

ABSTRAK

Arni Nasira, 2023, *Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Produk Tabungan iB Hijrah Haji Di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep*, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: H. M. Bashri Asya'ari, MA.,M.Phil

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Tabungan iB Hijrah Haji

Kepatuhan syariah merupakan suatu ketaatan suatu lembaga keuangan syariah terhadap aturan atau prinsip syariah yang berlaku. Kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas suatu lembaga keuangan syariah termasuk di dalamnya bank syariah. Dalam melaksanakan sistem operasionalnya bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku, salah satunya yaitu dalam penerapan produknya. Salah satu produk dari Bank Muamalat Indonesia yaitu Tabungan iB Hijrah Haji. Penerapan tabungan iB Hijrah Haji harus memenuhi atau sesuai dengan landasan hukum yang digunakan serta prinsip syariah lainnya yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana sistem Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep. *Kedua*, Bagaimana implementasi kepatuhan syariah pada produk Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu hasil dari naskah wawancara, fakta, catatan lapangan, dokumen resmi, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* sistem tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep yaitu menggunakan akad *wadiah*, dimana untuk bisa membuka rekening tabungan iB Hijrah Haji nasabah harus memiliki tabungan *wadiah* yaitu Tabungan iB Hijrah terlebih dahulu. Pembukaan rekening tabungan iB Hijrah Haji bisa dilakukan melalui dua cara yaitu menggunakan *mobile banking* Bank Muamalat (M-DIN) dan bisa dilakukan secara manual yaitu melalui kantor cabang Bank Muamalat Indonesia. Dana yang dititipkan oleh nasabah calon jamaah haji akan dipindah bukukan oleh Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep ke rekening BPKH menggunakan akad *wakalah* untuk dikelola oleh BPKH. *Kedua* Tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep sudah memenuhi atau mematuhi prinsip syariah yang berlaku dapat dilihat dari kesesuaian sistem tabungan iB Hijrah Haji tersebut dengan landasan hukum yang digunakan, yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Fata DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu juga tabungan iB Hijrah Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Sumenep dinilai sudah mematuhi syariah prinsip syariah karena sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.